

DAMPAK SISTEMIK TINDAK PIDANA KECURANGAN TERHADAP KEPERCAYAAN PUBLIK DI SEKTOR PEMERINTAHAN

Alfiyatur Rosidah¹, Aliyani Ghassani², Dinda Arsita³, Maelani Khoirun Nisaa⁴, Novi Artamevia⁵

¹Corresponding author, Surel: alfiyatur.rosidah.2307116@students.um.ac.id

Universitas Negeri Malang, Jl. Semarang No. 10 Malang, Jawa Timur, 65152, Indonesia

Abstract

This article analyzes the systemic impact of criminal fraud on public trust in government departments. Public trust is a key element of government sustainability and stability. Criminal acts such as corruption and authority can damage public trust and reduce government performance. This article examines the mechanisms by which fraud affects public trust, its long-term impacts, and strategies for restoring lost trust. In criminal law, this act is regulated and threatened with criminal sanctions to provide a deterrent effect and protect the interests of society. Handling fraudulent criminal cases requires a careful legal process so that justice can be upheld and the perpetrator receives appropriate punishment in accordance with applicable laws. In criminal law, this act is regulated and threatened with criminal sanctions to provide a deterrent effect and protect the interests of society. Handling fraudulent criminal cases requires a careful legal process so that justice can be upheld and the perpetrator receives appropriate punishment in accordance with applicable laws.

Keywords: Public Trust, Crime of Fraud, Public Perception, Political Stability, Policy Reform.

Abstrak

Negara Artikel ini menganalisis dampak sistemik penipuan kriminal terhadap kepercayaan publik terhadap departemen pemerintah. Kepercayaan masyarakat merupakan elemen kunci keberlangsungan dan stabilitas pemerintahan. Tindakan kriminal seperti korupsi dan penyalahgunaan wewenang dapat merusak kepercayaan masyarakat dan menurunkan kinerja pemerintah. Artikel ini mengkaji mekanisme bagaimana penipuan mempengaruhi kepercayaan publik, dampak jangka panjangnya, dan strategi untuk memulihkan kepercayaan yang hilang. Di dalam hukum pidana, perbuatan ini diatur dan diancam dengan sanksi pidana untuk memberikan efek jera serta melindungi kepentingan masyarakat. Penanganan kasus tindak pidana curang memerlukan proses hukum yang cermat agar keadilan dapat ditegakkan dan pelaku bisa terkena hukuman yang sesuai dengan adanya undang-undang yang sedang berlaku.

Kata kunci: Kepercayaan Publik, Tindak Pidana Kecurangan, Persepsi Masyarakat, Stabilitas Politik, Reformasi Kebijakan

PENDAHULUAN

Negara Sebagai makhluk sosial, manusia tentu tidak bisa memisahkan kehidupannya dengan kehidupan orang lain. Bukan rahasia lagi bahwa segala bentuk budaya, gaya hidup, dan sistem sosial muncul melalui interaksinya. Teknologi kini semakin canggih disegala bidang masyarakat. Masyarakat bisa terbebas dari apa yang ingin mereka perbuat, serta kehidupan masyarakat kini dengan cepat berubah dari gaya hidup tradisional ke masyarakat yang lebih modern yang disebut modernisasi.

Secara umum norma hukum adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh otoritas pemerintah dan mengikat warga negara suatu negara tertentu, sehingga dapat menjaga ketertiban kehidupan dan tidak menimbulkan konflik dan perpecahan di kalangan warga negara. Namun, peraturan yang ada dan yang akan datang dibuat oleh badan publik pemerintah yang bertujuan untuk mengatur perilaku masyarakat. Di sisi lain, sebagian warga masih mencari celah untuk mendapatkan apa yang diinginkannya agar bisa hidup aman. Sebaliknya kalau ada peraturan, pasti ada juga pelanggarannya, dan misi hukum harus mengatur tingkah laku warga negara sebagai subjek hukum. Kejahatan di muka bumi sebagai sebuah fenomena sosial kemungkinan besar tidak dapat bisa berakhir sesuai dengan adanya perkembangan serta dinamika sosial yang beres di masyarakat. Nampaknya permasalahan kejahatan terus berkembang dan tidak pernah berhenti, baik secara kualitatif maupun kuantitatif, perkembangan ini menimbulkan keresahan di masyarakat dan pemerintahan.

Perilaku kriminal atau pelanggaran hukum pidana merupakan fenomena sosial yang terjadi di suatu wilayah dan sulit dihentikan karena peradaban terus mengalami kemajuan dan terjadi dinamika sosial akibat adanya interaksi sosial dan komunikasi antar warga negara. Isu-isu terkait kejahatan nampaknya terus menjadi isu, namun sulit diidentifikasi secara kualitatif dan kuantitatif. Jelas persoalan ini menjadi tanggung jawab bersama pemerintah, khususnya sebagai penyelenggara negara. Kejahatan merupakan salah satu bentuk perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada seluruh bentuk masyarakat. Hukum pidana merupakan alat untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat warga negara suatu negara tertentu, sehingga dapat menjaga ketertiban kehidupan dan tidak menimbulkan konflik dan perpecahan di kalangan warga negara.

Kasus kecurangan akhir-akhir ini semakin meningkat dan sering terjadi, padahal tindak pidana ini diatur dalam KUHP. Pemerintah Indonesia sebenarnya telah berupaya melakukan reformasi hukum pidana anti penipuan dengan menyusun undang-undang pidana, namun berdasarkan hasil kajian perbandingan (benchmarking) ketentuan pidana. Jumlah penipuan terus meningkat, oleh karena itu diperlukan tindakan tegas untuk memberantasnya. Adapun kebijakan peradilan pidana mencakup bagaimana seseorang dapat mencoba menciptakan dan membentuk hukum peradilan pidana yang baik

Kecurangan dalam konteks hukum pidana didefinisikan sebagai mengakibatkan tindakan yang disengaja untuk menipu atau menipu pihak lain, dapat mengakibatkan kerugian material atau immateria. Penipuan adalah salah satu bentuk kejahatan dan

mempunyai implikasi serius terhadap integritas, stabilitas, dan kepercayaan masyarakat terhadap departemen pemerintah Rephrase Penipuan mencakup berbagai tindakan yang melanggar hukum dan etika, seperti penipuan, pemalsuan, penggelapan, penyuapan, dan penyalahgunaan wewenang. Tindakan ini sering dilakukan oleh pejabat dan aktor yang memiliki akses terhadap sumber daya dan informasi yang dapat disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok tertentu.

METODE

Penelitian ini memakai adanya pendekatan kualitatif menggunakan studi kasus dan analisis data sekunder dari laporan keuangan, berita media, survei kepercayaan publik, dan data dari lembaga anti-korupsi. Metode analisis data meliputi analisis konten dan tematik untuk mengidentifikasi pola dan tema utama yang terkait dengan dampak kecurangan pada kepercayaan publik. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap fenomena sosial yang kompleks, termasuk motivasi, persepsi dan interaksi di antara berbagai aktor. Fokusnya adalah pada interpretasi, deskripsi rinci, dan analisis kontekstual. Metode penelitian ini diharapkan untuk bisa memberikan wawasan yang mendalam tentang adanya tindak pidana kecurangan mempengaruhi kepercayaan publik di sektor pemerintahan serta mengidentifikasi strategi yang efektif untuk memulihkan kepercayaan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN (Kapital, Bold, Spasi 1,15, Arial 11)

Tindak pidana kecurangan di sektor pemerintahan mempengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah

Tindak pidana kesejahteraan disektor pemerintahan mempunyai dampak yang signifikan terhadap tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Kecurangan seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme pada masa peminatan Calon Pegawai Negeri Sipil Indonesia (CPNS) dapat menimbulkan opini masyarakat yang negatif. Kecurangan ini dapat berdampak pada praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme pada tahapan penyiaran CPNS yang pada akhirnya bisa menurunkan kepercayaan oleh Masyarakat terhadap pemerintah. Penipuan di sektor publik juga dapat mengganggu kualitas pelayanan publik dan meningkatkan ketidakpuasan masyarakat. Hal ini terlihat pada kasus-kasus korupsi administrasi publik, seperti suap, mandat, penggelapan, pemerasan dan pengaruh (trafficking in effect). Peristiwa-peristiwa tersebut dapat meningkatkan adanya kepercayaan oleh masyarakat terhadap rezim yang berkuasa serta melemahkan sebuah kepercayaan pada masyarakat terhadap pemerintah. Keadaan terkait pemilu dapat mempengaruhi integritas pada proses pemilu dan bisa melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemilihan umum. Penipuan, seperti intimidasi, bujukan untuk tidak memilih, dan perlindungan hak memilih, dapat diancam pidana dan dapat mengganggu stabilitas politik. Kepercayaan masyarakat yang terganggu terhadap sistem pemilu dapat berkontribusi pada kerusuhan politik dan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Menurut sintesa tersebut, kejahatan pemerintah dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dengan cara mengganggu mutu pelayanan publik, menambah kepercayaan oleh masyarakat terhadap pemerintah yang berkuasa dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemilu. Kejahatan sektor publik mempunyai dampak yang signifikan terhadap kepercayaan warga terhadap pemerintah. Korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) pada pemerintahan dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap negara dan lembaga publik.

Korupsi menimbulkan citra negatif terhadap pemerintah dan dapat menyebabkan melemahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah.

Dalam konteks ini, korupsi tidak hanya menjadi permasalahan hukum saja, namun sudah menjadi ancaman nyata bagi kehidupan masyarakat dan negara. Korupsi di sektor publik dapat terjadi dalam berbagai bentuk seperti korupsi, pencucian uang, pencurian informasi, penggelapan, penggelapan, penggelapan dll. Kejahatan korupsi yang sering terjadi di lembaga-lembaga pemerintahan seringkali berkaitan dengan permasalahan yang dapat merusak kepercayaan masyarakat, seperti korupsi pada pejabat publik. Kejahatan di sektor publik juga dapat menimbulkan kerugian keuangan negara dan mengancam keberlangsungan tata pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, adanya pemerintah harus memberikan sanksi yang bisa tegas peserta yang memenuhi syarat, tidak hanya sanksi administratif saja, namun sanksi pidana juga harus diterapkan agar menimbulkan efek jera dan meningkatkan kejujuran dan integritas kualitas masyarakat. Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, pemerintah harus memastikan proses pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel, dan demokratis. Pemerintah juga harus memberikan hukuman yang berat kepada para pelaku kejahatan dan meningkatkan kualitas masyarakat secara jujur dan jujur.

Dampak jangka panjang dari tindak pidana kecurangan terhadap kepercayaan publik dan stabilitas politik

Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik, yang pemerintahannya tidak didasarkan pada kekuasaan mutlak (*machtstaat*), melainkan berdasarkan hukum (*rechtstaat*). Hal ini tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena itu, tingkah laku dalam bernegara, berbangsa, serta bermasyarakat dapat diatur dengan undang-undang. Ketidak harmonisan antar bangsa, masyarakat, dan perseorangan merupakan sebuah pelanggaran terhadap norma atau hukum yang dapat merugikan bangsa, orang lain, atau diri sendiri. Menurut Simandjuntak, kejahatan adalah perilaku anti sosial yang merusak, tidak pantas, tidak dapat diabaikan, dan dapat menyebabkan pergolakan sosial di masyarakat (Wahid et al., 2005). Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan pada masyarakat dalam pengambilan keputusan, atau partisipasi aktif melalui lembaga-lembaga untuk memandu tujuan. Partisipasi masyarakat bertujuan untuk mencapai sebuah hasil yang bisa sesuai dengan tujuan serta mampu mendapatkan kesejahteraan bagi masyarakat.

Tindak pidana kecurangan, seperti korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan manipulasi dalam proses pemerintahan, memiliki dampak jangka panjang yang signifikan terhadap kepercayaan publik dan stabilitas politik. Adapun beberapa dampak seperti, adanya penurunan kepercayaan publik dengan penurunan legitimasi pemerintah dikarenakan kecurangan yang telah terungkap akan menyebabkan masyarakat bisa meragukan keabsahan dan integritas pemerintah serta pejabat publik, hal tersebut dapat mengarah pada erosi kepercayaan publik terhadap institusi negara. Ketika masyarakat melihat bukti bahwa pemerintah atau pejabat terlibat dalam kegiatan curang. Mereka mulai meragukan motif dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Akibatnya dukungan dan rasa hormat terhadap pemerintah berkurang sehingga dapat menghambat efektivitas pemerintah dalam menjalankan tugasnya.

Penurunan kepercayaan publik dengan adanya apatisme politik, ketika masyarakat merasa bahwa proses politik tidak adil atau penuh dengan kecurangan, mereka cenderung menjadi apatis dan kurang berpartisipasi dalam kegiatan politik seperti pemilu yang melemahkan demokrasi. Adanya instabilitas politik yaitu ketidakpuasan dan ketegangan sosial

sebab tindak pidana kecurangan dapat memicu ketidakpuasan secara luas pada masyarakat sehingga bisa berujung pada protes, demonstrasi bahkan kerusuhan yang terjadi. Hal tersebut bisa menambah ketidakstabilan dalam politik. Ketika masyarakat merasa bahwa kecurangan menjadi praktik umum dan dibiarkan tanpa tindakan hukum yang tegas, rasa ketidakadilan dan ketidakpuasan meningkat. Adanya polarisasi masyarakat yaitu dengan kecurangan seringkali mempersulit serta memperburuk polarisasi antara berbagai kelompok politik dan sosial, membuat dialog dan kompromi semakin sulit.

Pengaruh Ekonomi Negatif seperti halnya ketidakpastian ekonomi instabilitas politik yang disebabkan oleh kecurangan dapat membuat investor ragu dalam berinvestasi, menghambat pertumbuhan ekonomi dan menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Adanya krisis kepercayaan terhadap institusi yaitu penurunan kepercayaan pada sistem hukum yaitu kecurangan yang melibatkan pejabat hukum atau terjadi di dalam sistem peradilan menurunkan kepercayaan publik terhadap kemampuan sistem hukum untuk menegakkan adanya keadilan.

Untuk mengatasi dampak dalam jangka panjang dari tindak pidana kecurangan terhadap kepercayaan publik dari stabilitas politik, diperlukan adanya reformasi menyeluruh yang bisa mencakup peningkatan transparansi, akuntabilitas dan partisipasi publik dalam pengawasan pemerintah. Selain itu, penegakan hukum yang tegas terhadap tindak pidana kecurangan sangat penting untuk memulihkan kepercayaan publik dan menjaga stabilitas politik.

Strategi yang efektif untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan guna mencegah tindak pidana kecurangan dan memulihkan kepercayaan publik

Pada tahun 2008, berdasarkan Undang-Undang Transparansi Informasi Publik No. 14 menjelaskan pentingnya keterbukaan publik untuk mencapai partisipasi dan pengelolaan pemerintah yang transparan, efektif, efisien dan bertanggung jawab. Maka transparansi publik merupakan hak asasi setiap warga negara. Dengan demikian, masyarakat mempunyai hak atas informasi, salah satunya mengenai kebijakan publik, anggaran, pemantauan dan evaluasi. Melalui transparansi ini, masyarakat dapat mengetahui ruang lingkup kegiatan pemerintah dan menilai kesesuaian harapan dan kepentingan masyarakat. Selain itu, masyarakat juga dapat mengetahui dukungan pemerintah terhadap pelayanan publik sehingga dapat terlibat dalam kebijakan pemerintah. Transparansi pelayanan publik menunjukkan bahwa pemberian layanan bersifat terbuka, dan transparansi memiliki tiga indikator: (1) tingkat keterbukaan, (2) transparansi aturan dan prosedur pelayanan, dan (3) mengukur sejauh mana Indonesia menerapkan transparansi secara publik. Cara paling efektif untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas administratif untuk mencegah penipuan adalah dengan mengakui peran masyarakat sebagai langkah awal. Aspek ini penting dalam penerapan transparansi sebagai insentif untuk mendorong partisipasi masyarakat. Menurut Korten dan Uphoff, masyarakat merupakan tingkatan dasar yang harus diperhatikan hak dan tanggung jawabnya. Sebagai negara demokrasi, pemerintah harus mendorong partisipasi masyarakat sesuai dengan kesepakatan, sehingga transparansi dapat tercapai dalam peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, meningkatkan peran otoritas kontrol eksternal. Ombudsman RI merupakan lembaga pengawas eksternal yang tugas dan tanggung jawabnya melakukan pemeriksaan pelayanan publik. Ombudsman juga dapat berperan sebagai mediator masyarakat dalam mediasi pengaduan dan evaluasi pelayanan publik yang optimal. Maka pemerintah harus mendukung lembaga ini untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima. Ketiga, komitmen pemerintah. Keterlibatan dewan, khususnya PNS, sangat penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Tugasnya antara lain menerapkan transparansi melalui keterbukaan publik. Sehingga masyarakat mudah

mengakses informasi dan memulai proses pelayanan publik. Selain itu, mengajak masyarakat, misalnya dalam dialog publik, untuk berbagi pelayanan publik yang dinilai kurang optimal.

Bagaimana peran media massa dan media sosial dalam membentuk opini publik tentang tindak pidana kecurangan di sektor pemerintahan dan dampaknya terhadap kepercayaan masyarakat

Menurut CEO SDPPI, perkembangan teknologi digital telah mempengaruhi perubahan praktik jurnalistik yang memerlukan metode pengoperasian media, produksi konten, model bisnis, dan struktur organisasi media. Perubahan gaya bisnis media, interaksi membuat media terus mengoptimalkan partisipasi pembaca, menurut Ismail, media merupakan area yang terkena dampak perubahan ruang digital. Teknologi berkembang begitu cepat, didukung dengan infrastruktur dan konektivitas yang memudahkan dalam terhubung. Apalagi bagi generasi muda yang mungkin merasa jauh lebih terdukung dan nyaman di era digital ini..Seringkali dalam bentuk peristiwa atau kasus yang diberitakan media adalah kasus-kasus yang diketahui masyarakat atau kasus-kasus yang mempunyai unsur sosial dan politik yang mempengaruhi masyarakat, karena kemudian menjadi isu nasional. Jika melihat permasalahan hukum yang diangkat oleh media, semuanya masih dalam koridor kontrol sosial, bukan pencegahan, karena seharusnya peran media dalam kebijakan pencegahan kejahatan.

Fungsi kontrol sosial media saat ini sudah memadai, namun kebijakan pencegahan kejahatan memerlukan keseimbangan ketika kedua bagian kebijakan pencegahan kejahatan sudah berada pada koridor yang menyesak yaitu penerapan hukum pidana, sehingga masyarakat luas akan dapat melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan kebijakan tersebut. . media juga harus melakukan upaya preventif dalam kebijakan pencegahan kejahatan. Media sosial memungkinkan penyebaran informasi secara cepat dan luas. Berita kejahatan penipuan dapat menyebar dalam hitungan menit dan menjangkau khalayak yang sangat luas dan beragam. Penyebaran informasi di media sosial dapat memaksa pemerintah untuk bertindak lebih cepat dan transparan dalam menangani kasus penipuan.Fungsi media sebagai informasi publik serta Pembentukan opini publik berbeda dengan sosialisasi. Berita kriminal yang dominan dapat memengaruhi perilaku meniru, namun berita kekerasan yang sistematis menimbulkan ketakutan. situasi stigmatisasi di negara ini. Keduanya saling terkait dan diperlukan untuk menjamin eksistensi jurnalisme agar dapat memenuhi misinya sebagaimana mestinya.

Hal ini hanya akan terwujud bila pihak penyelenggara mampu memadukan atau menyelaraskan kedua aspek tersebut dalam pelaksanaannya secara harmonis. Beberapa media, khususnya televisi, mengadakan talk show yang mengangkat topik kriminalitas. Penguatan peran media lainnya dalam kebijakan pencegahan kejahatan adalah rekonstruksi kejahatan dan kepolisiannya. Tentu saja struktur ini harus mempertimbangkan kepentingan korban, pelaku kejahatan, keluarga korban, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Media mempunyai kekuatan untuk menekan pemerintah agar lebih terbuka dan akuntabel. Dengan terus melaporkan kasus-kasus penipuan dan penjelasan dari otoritas terkait, media membantu meminta pertanggungjawaban pemerintah. Namun, media sosial juga rentan menyebarkan misinformasi dan penipuan. Berita palsu atau informasi yang tidak terverifikasi dapat menyebar dengan cepat, meningkatkan ketidakpercayaan masyarakat dan memanipulasi opini. Sebagai masyarakat, harus menggunakan dengan hati-hati untuk menghindari penyebaran informasi yang palsu dan polarisasi yang berlebihan. Untuk memaksimalkan dampak positif peran media dalam konteks ini, diperlukan pemantauan media yang bertanggung jawab dan kritis serta literasi media masyarakat yang baik.

Prosedur yang dapat diambil sebagai pemastian adanya tindak pidana kecurangan ditangani dengan serius dan pelakunya dihukum dengan tegas

Untuk memastikan bahwa tindak pidana ditangani dengan serius dan pelakunya dihukum dengan tegas, beberapa langkah yang harus diambil yaitu

1. Deteksi dan Investigasi: Deteksi kejahatan segera setelah terjadi dan lakukan penyelidikan menyeluruh untuk mengumpulkan bukti dan memahami sejauh mana kejahatan tersebut. Hal ini memungkinkan dilakukannya tindakan yang tepat dan efektif ketika menangani kasus.
2. Menjatuhkan hukuman yang sesuai: Tetapkan hukuman yang sesuai dengan tingkat kejahatan dan dampak yang ditimbulkannya. Hukuman yang tegas dan berat menjadi contoh bagi masyarakat bahwa kejahatan yang dilakukan dalam keadaan tertentu tidak akan ditoleransi dan akan dihukum secara adil
3. Kesadaran Masyarakat: Melakukan kampanye dan pendidikan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menghentikan kejahatan. Meningkatkan kesadaran masyarakat membantu mencegah kejahatan dan memperkuat keadilan yang memberikan hukuman berat kepada pelaku kejahatan
4. Meningkatkan kualitas keadilan: Meningkatkan kualitas keadilan dengan memperbaiki kelemahan dan memperbaiki kondisi untuk menangani kejahatan. Hal ini memungkinkan untuk menghukum penjahat dengan berat dan berat serta mencegah kejahatan lainnya.
5. Meningkatkan kerja sama antar lembaga: Memperkuat kerja sama antar lembaga terkait seperti kepolisian, pengadilan, dan lembaga lainnya agar kejahatan ditangani secara serius dan pelaku kejahatan dihukum berat. Kerja sama yang efektif membantu menghentikan kejahatan dan memperkuat sistem peradilan. Langkah-langkah ini dapat menangani kejahatan dengan serius dan menghukum pelakunya dengan berat serta mencegah kejahatan lain terjadi di masa depan.

Contoh kasus tindak pidana kecurangan di sektor pemerintahan yang memberikan gambaran jelas tentang dampak sistemik terhadap kepercayaan publik

1. Korupsi: Korupsi, seperti penyuapan, penggelapan, dan pemerasan, dapat menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Korupsi dapat dilakukan oleh pejabat publik yang memanfaatkan jabatannya untuk meningkatkan kekayaan diri sendiri bisa juga orang lain, secara tidak valid. Korupsi seperti ini dapat menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, karena masyarakat tidak percaya bahwa pemerintah memperjuangkan kepentingannya, melainkan kepentingan pribadinya. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi membedakan perbuatan yang merugikan negara menjadi dua, yaitu mencari keuntungan secara tidak sah dan menyalahgunakan status untuk keuntungan pribadi, keduanya merugikan negara. Sistem hukum yang rendah tergolong lemahnya penegakkan hukum serta ketidakpastian peraturan, membuat korupsi meningkat.
2. Penipuan yaitu sebuah bentuk kejahatan yang dapat dikategorikan hal paling serius serta dapat merugikan. Penipuan, seperti manipulasi anggaran atau penggelapan, juga dapat menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Pejabat publik yang memanfaatkan jabatannya sebagai peningkatan kekayaan pada diri sendiri bahkan orang lain secara ilegal dapat mempraktikkan penipuan. Kecurangan seperti ini dapat menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, karena masyarakat tidak percaya bahwa pemerintah berjuang untuk masyarakat, melainkan untuk kepentingan pribadi.

3. Kurangnya transparansi: Keterbukaan informasi dan transparansi dalam pengelolaan keuangan dan pengambilan keputusan juga dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Jika pemerintah tidak memberikan informasi yang jelas dan transparan mengenai pengelolaan keuangan dan pengambilan keputusan, masyarakat dapat merasa tidak percaya dan tidak loyal kepada pemerintah. Transparansi yang rendah menyulitkan warga negara dan otoritas pengawas untuk mendeteksi dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan dana publik. Skandal tersebut melibatkan politisi dari berbagai partai yang menggunakan posisi mereka untuk mempengaruhi penandatanganan kontrak dan menerima suap. Hal ini menunjukkan kurangnya transparansi dan tanggung jawab dalam proses pengambilan keputusan di tingkat pemerintah dan badan usaha milik negara.

4. Tata kelola yang buruk: Buruknya administrasi sistem peradilan pidana seringkali menjadi akar penyebab banyak kejahatan seperti korupsi, penipuan dan penyalahgunaan kekuasaan. Penyelenggaraan pemerintahan yang tidak efisien dan tidak transparan membuka peluang terjadinya berbagai bentuk kejahatan yang merugikan negara dan masyarakat. Kondisi pemerintahan yang buruk seperti korupsi dan nepotisme juga dapat menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Kondisi seperti ini dapat menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, karena masyarakat tidak percaya bahwa pemerintah berjuang untuk masyarakat, melainkan untuk kepentingan pribadi. Secara umum kejahatan sektor publik dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah karena pemerintah tidak memperjuangkan kepentingan masyarakat, melainkan kepentingan pribadi.

KESIMPULAN

kecurangan adalah suatu pelanggaran hukum dapat bertujuan sebagai perolehan keuntungan yang tidak valid dengan mengorbankan orang lain. Aspek kepercayaan masyarakat terhadap beberapa lembaga negara menghadapi tantangan serius akibat banyaknya penemuan pelanggaran etik serta tindak pidana dapat dilakukan oleh oknum lembaga negara. Menurunnya kepercayaan terhadap lembaga negara dapat menurunkan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan Undang-Undang(UU).Tindakan kriminal seperti korupsi, menutupi kekuasaan, dan manipulasi dalam proses pemerintahan dapat merusak kepercayaan masyarakat dan menurunkan kinerja pemerintah. Dampak jangka panjang dari tindak pidana kejahatan terhadap kepercayaan publik dan stabilitas politik. Indonesia merupakan negara republik dan pemerintahannya berdasarkan hukum, bukan kekuasaan absolut. Oleh karena itu, pemerintah harus berupaya mencegah dan menindak kondisi tersebut serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik untuk menjaga kepercayaan masyarakat.

Ketika masyarakat merasa bahwa penipuan adalah hal yang lumrah dan dibiarkan terjadi tanpa tindakan hukum yang tegas, maka perasaan ketidakadilan dan ketidakpuasan pun tumbuh. Polarisasi sosial, terutama polarisasi sosial akibat penipuan, seringkali memperumit dan memperburuk polarisasi antara kelompok politik dan sosial yang berbeda, sehingga membuat dialog dan kompromi semakin sulit. Krisis kepercayaan terhadap institusi, khususnya menurunnya kepercayaan terhadap sistem peradilan, khususnya pelanggaran yang melibatkan aparat peradilan atau yang terjadi dalam sistem peradilan, menyebabkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan sistem peradilan dalam menegakkan keadilan. Reformasi yang komprehensif diperlukan untuk mengatasi dampak jangka panjang penipuan kriminal terhadap kepercayaan masyarakat terhadap stabilitas politik, termasuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemerintah.

Kepercayaan warga negara kepada pemerintah termasuk landasan bagi utama tabilitas dan pembangunan suatu negara. Untuk memastikan kepercayaan ini tetap terjaga, pemerintah perlu mengambil serangkaian langkah strategis yang berfokus pada transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Transparansi dapat dicapai dengan membuka akses informasi mengenai kebijakan publik, anggaran belanja, dan proyek pemerintah, sehingga masyarakat dapat memantau dan memahami langkah-langkah yang diambil. Akuntabilitas diperlukan agar semua pejabat publik dapat bertanggung jawab atas tindakan mereka, dan diperlukan mekanisme pengawasan yang kuat dan independen untuk mencegah dan secara tegas menangani korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.

Partisipasi masyarakat perlu ditingkatkan melalui proses pengambilan keputusan yang inklusif dimana warga mempunyai kesempatan untuk memberikan masukan dan berpartisipasi dalam konsultasi publik. Komunikasi yang efektif dan terbuka antara pemerintah dan masyarakat juga penting, dengan memanfaatkan berbagai media untuk mengkomunikasikan informasi dengan jelas dan mendengarkan masukan masyarakat. Integritas dan etika dalam kepemimpinan serta Peningkatan kualitas pelayanan publik di berbagai sektor seperti kesehatan, pendidikan dan infrastruktur akan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Selain itu, pemberdayaan masyarakat melalui program-program yang mendukung perekonomian lokal, pendidikan, dan kesejahteraan sosial akan menumbuhkan rasa kepemilikan dan keyakinan bahwa pemerintah benar-benar bekerja demi kepentingan mereka. Langkah-langkah tersebut dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, yang pada gilirannya mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan yang bermanfaat bagi kesejahteraan seluruh rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aridhayandi, M. R. (2017). Kajian tentang Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku yang Melakukan Perbuatan Curang dalam Bisnis Dihubungkan dengan Pasal 379a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Dialogia Iuridica*, 8(2), 80-92.
- Pidada, I. B. A., Titahelu, J. A. S., Nainggolan, A. A., Sinaga, L. V., Hehanussa, D. J., Sopacua, M. G., ... & Fuady, M. I. N. (2022). Tindak Pidana Dalam KUHP.
- Rokhim, S., & Jaya, I. M. L. M. (2021). Analisis Determinan Terjadinya Fraud Di Pemerintahan. *Gorontalo Accounting Journal*, 4(2), 123-132.
- Adi, MRK, Ardiyani, K., & Ardianingsih, A. (2016). Analisis faktor-faktor penentu kejadian (fraud) pada sektor pemerintahan (Studi kasus pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan). *Jurnal Litbang Kota Pekalongan*, 10.
- Nono, I. Y., Dewi, A. A. S. L., & Seputra, I. P. G. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Selebgram yang Mempromosikan Situs Judi Online. *Jurnal Analogi Hukum*, 3(2), 235-23
- Natalia, D. L. (2019). Media massa dan pemberitaan pemberantasan korupsi di Indonesia. *Jurnal Antikorupsi Integritas*, 5(2), 57-73.
- Septiani, M. (2020). Strategi Mewujudkan Transparansi dan Partisipasi dalam Pelayanan Publik. OMBUDSMAN, Diakses dari <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--strategi-mewujudkan-transparansi-dan-partisipasi-dalam-pelayanan-publik>.
- Sumanti, R. (2020). Upaya Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Aceh Melalui Internal Audit Capability Model (IACM). *Jurnal Borneo Administrator*, 16(2), 137-158.
- Badri Munir Sukoco.(2023). memulihkan kepercayaan publik.klippingmedia,Diakses dari <https://feb.unair.ac.id/tentang-feb-unair/news-feb-unair/fakultas-dalam-berita/8077-memulihkan-kepercayaan-publik.html>
- Arianto, B. (2021). Media sosial dan whistleblowing. *Jurnal Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 6(1), 61-80.
- Satira, A. U., & Hidriani, R. (2021). Peran Penting Public Relations Di Era Digital. *SADIDA*, 1(2), 179-202.